WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 115 /331.1/2025
TENTANG
TIM TERPADU KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN, PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN, DAN KETERTIBAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan masyarakat sadar hukum dan untuk pencegahan, penanganan serta pengawasan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota harus ditindak dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Terpadu Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanganan Gangguan Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kota Pariaman Tahun 2025;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM TERPADU KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN, PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN, DAN KETERTIBAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.

KESATU : Susunan organisasi Tim Terpadu Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanganan Gangguan Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kota Pariaman Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Terpadu Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanganan Gangguan Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kota Pariaman Tahun 2025 terdiri dari:

a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman;
b. Tentara Nasional Indonesia;
c. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
d. Wartawan.

KETIGA : Tugas Tim Terpadu Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanganan Gangguan Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kota Pariaman Tahun 2025 adalah melakukan patroli, sosialisasi, pembinaan, penertiban, penindakan dan razia terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Pariaman yang mengganggu keamanan lingkungan, ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayah Kota Pariaman.

KEEMPAT : Personil/petugas operasional dalam melaksanakan tugas dilapangan ditentukan jumlahnya dan dibawah komando operasi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman.

KELIMA : Anggota Tim dapat diberikan honorarium uang Belanja Jasa Tenaga ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 dan Peratuan Wali Kota Pariaman Nomor 18 Tahun 2024 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 27 Maret 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDA KOTA PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 115 /331.1/2025
TENTANG
TIM TERPADU KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN, PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN, DAN KETERTIBAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

SUSUNAN ORGANISASI TIM TERPADU KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN, PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN, DAN KETERTIBAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

No.	NAMA	JABATAN
1	Wali Kota Pariaman	Pembina/Penasehat
1	Wakil Walikota Pariaman	Pembina/Penasehat
2	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman	Tim Operasional
3	Kepolisian Resor Kota Pariaman	Tim Operasional
4	Komando Distrik Militer 0308 Pariaman	Tim Operasional
5	Wartawan	Tim Operasional

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	